



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN  
NOMOR: P.13/VI-BPPHH/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA BERKELOMPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Berkelompok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

/4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA BERKELOMPOK.**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
2. Kelompok sertifikasi legalitas kayu yang selanjutnya disebut kelompok adalah kumpulan sejumlah pemegang IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, atau TDI, atau IUI atau industri rumah tangga/pengrajin, atau pemilik hutan hak, atau pemegang IUPHHK-HTR, atau IUPHHK-HKM, atau IUPHHK-HD yang akan didampingi dalam rangka kesiapan S-LK secara kelompok.
3. Pendampingan adalah aktifitas mendampingi, membimbing, membantu, menyiapkan dan memastikan kelompok pemegang izin untuk siap melaksanakan proses S-LK.
4. Pendamping adalah perorangan yang berkompeten untuk melakukan pendampingan kepada kelompok dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
6. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
9. Pemilik hutan hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
11. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan (IUPHHK-HKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja pada kawasan hutan produksi.
12. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa (IUPHHK-HD) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
13. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang.
14. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut IKM adalah industri pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
16. *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan bersama antara Direktur selaku penyedia dana pendampingan dengan pihak yang akan melaksanakan pendampingan kepada kelompok pemegang izin.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
18. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
19. Bendahara adalah Bendahara pengeluaran instansi yang menyediakan dana pendampingan.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau perindustrian.
21. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau perindustrian.
22. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

23. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Bina Usaha Kehutanan.
24. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) adalah Badan koordinasi penyuluh di tingkat Provinsi.
25. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bapeluh) adalah Badan pelaksana penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

- (1) Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) secara berkelompok dapat dilakukan terhadap:
  - a. Hutan negara yang dikelola oleh masyarakat (HTR, HKm, HD);
  - b. Hutan hak;
  - c. IUPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - e. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); dan
  - f. Industri Rumah Tangga/pengrajin.
- (2) Bentuk kelompok sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. untuk pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, antara lain kelompok tani hutan;
  - b. untuk pemilik hutan hak, antara lain kelompok tani hutan rakyat/gabungan kelompok tani/asosiasi petani hutan rakyat.
  - c. untuk pemegang industri (IUPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, TDI, IUI) dan TPT, antara lain asosiasi daerah, kelompok industri pengolah kayu.
  - d. untuk pemilik industri rumah tangga dan pengrajin, antara lain koperasi, kelompok pengrajin.

## **Pasal 3**

- (1) Persyaratan S-LK secara berkelompok, untuk:
  - a. pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD:
    1. jumlah luas IUPHHK-HTR/HKm/HD paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) hektar, atau dapat kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) hektar bila masih terletak dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
    2. mempunyai akte notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok;
    3. mempunyai AD/ART atau kesepakatan antar anggota kelompok;
    4. mempunyai daftar susunan pengurus dan anggota kelompok;
  - b. pemilik hutan hak:
    1. jumlah luas hutan hak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) hektar, atau dapat kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) hektar bila masih terletak dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
    2. mempunyai akte notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok;
    3. mempunyai AD/ART atau kesepakatan antar anggota kelompok;
    4. mempunyai daftar susunan pengurus dan anggota kelompok.
  - c. pemegang IUPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun atau IUI atau TDI atau TPT:

/ 1. jumlah...

1. jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 (lima) pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun atau IUI atau TDI atau TPT;
  2. mempunyai akte notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok;
  3. mempunyai AD/ART atau kesepakatan antar anggota kelompok;
  4. mempunyai daftar susunan pengurus dan anggota kelompok;
  5. dalam hal kelompok pemegang industri (IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, IUI, TDI) dan TPT tergabung dalam asosiasi daerah, mempunyai akta notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok asosiasi serta mempunyai struktur pengurus dan pengawas organisasi.
- d. pemilik industri rumah tangga dan pengrajin:
1. jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 (lima) pemilik industri rumah tangga/pengrajin;
  2. mempunyai akte notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok;
  3. mempunyai AD/ART atau kesepakatan antar anggota kelompok;
  4. mempunyai daftar susunan pengurus dan anggota kelompok;
  5. dalam hal kelompok pemilik industri rumah tangga dan pengrajin tergabung dalam koperasi, mempunyai akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pembuat akta koperasi serta mempunyai struktur pengurus dan pengawas koperasi.
- (2) Ketentuan antar anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kesepakatan menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikasi kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

#### **Pasal 4**

##### **Pembiayaan S-LK secara Berkelompok**

- (1) Pembiayaan S-LK periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, IUI, TDI, TPT, Industri rumah tangga/pengrajin, dan IKM.
- (2) Pembiayaan penilikan (*surveillance*) S-LK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sepanjang belum berproduksi.
- (3) Tata cara proses pendampingan dan pengajuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

/Pasal 5...

## **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2014

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

ttd

**BAMBANG HENDROYONO**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perindustrian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi koperasi dan UMKM;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan UMKM;
10. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia;
12. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan seluruh Indonesia;
13. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan seluruh Indonesia.

**Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan**  
**Nomor : P.13/VI-BPPHH/2014**  
**Tanggal : 29 November 2014**  
**Tentang : PEDOMAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**SECARA BERKELOMPOK**

**I. Proses Pendampingan**

Proses Pendampingan merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka S-LK, yang meliputi:

A. Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok

1. Inventarisasi dan identifikasi kelompok dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam hal data diperoleh oleh Pemerintah Daerah, maka inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan tata cara adalah sebagai berikut :
  - a. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kelompok pemegang TDI, IUI, industri rumah tangga/pengrajin dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian.
  - b. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kelompok pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
  - c. Data inventarisasi dan identifikasi untuk pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, TDI, IUI, industri rumah tangga/pengrajin terdiri dari: nama pelaku usaha/pemegang izin, bukti perizinan, jenis produksi, kapasitas produksi, dan lokasi.
  - d. Data inventarisasi dan identifikasi untuk pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD terdiri dari: nama pemilik/ pemegang izin, bukti kepemilikan/perizinan, lokasi, luas areal dan jenis tanaman dominan.
  - e. Inventarisasi dan identifikasi dan seleksi kelompok dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain BPDAS, BP2HP, Dinas Kabupaten yang membidangi koperasi dan UKM, Bakorluh dan/atau Bapeluh.
  - f. Hasil inventarisasi dan identifikasi kelompok menjadi dasar usulan pendampingan kelompok.
3. Dalam hal data diperoleh dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan tata cara adalah sebagai berikut :
  - a. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kelompok pemegang TDI, IUI, industri rumah tangga/pengrajin dilakukan oleh pihak ketiga/LSM.
  - b. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kelompok pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dilakukan oleh pihak ketiga/LSM.
  - c. Data inventarisasi dan identifikasi sesuai dengan kebutuhan pihak ketiga/LSM pemberi bantuan biaya atau donor.
  - d. Hasil inventarisasi dan identifikasi kelompok menjadi dasar usulan pendampingan kelompok.



2). Kelompok Pemilik Hutan Hak /IUPHHK-HTR/IUPHHK-HKm/IUPHHK-HD

No	Nama Anggota	Alamat	No ID	NPWP	No SK IUPHHK	Luas Areal	Jenis Tanaman	Keterangan

3). Kelompok IUPHHK Kapasitas s.d 6.000 m3 per tahun, IUI, dan TDI

No	Nama Anggota	Alamat	NPWP	No SK IUPHHK/IUI/TDI	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Keterangan

4). Kelompok industri rumah tangga/pengrajin

No	Nama Anggota	Alamat	No ID	NPWP	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Keterangan

6. Direktur melakukan telaahan terhadap usulan pendampingan berdasarkan ketersediaan pembiayaan, luas dan jumlah pemegang izin/hak.
7. Hasil telaahan diinformasikan melalui surat kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait perihal persetujuan atau penolakan usulan pendampingan dimaksud.
8. Dalam hal usulan kegiatan pendampingan/S-LK diselenggarakan oleh LSM atau pihak ketiga, maka mekanisme pendampingan dan/atau S-LK kelompok diserahkan kepada LSM/pihak ketiga pemberi bantuan biaya/donor sesuai dengan ketentuan.

D. Pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU)

1. Kegiatan pendampingan yang dibiayai oleh Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
  - a. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian, untuk kelompok pemegang IUI, TDI, pemilik industri rumah tangga/pengrajin atau;
  - b. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, untuk kelompok pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3 per tahun; atau
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Wujud kerjasama dalam kegiatan pendampingan adalah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
3. Jenis MoU adalah sebagai berikut:
  - a. MoU Direktur dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian. Dalam hal lokasi kelompok berada dalam lintas Kabupaten/Kota maka MoU dilakukan antara Direktur dengan Dinas Provinsi.

- b. MoU antara pihak pelaksana pendampingan/penyedia jasa dengan dengan pihak penyedia dana, apabila usulan S-LK diajukan oleh pihak ketiga/LSM dan dibiayai oleh pihak ketiga/LSM.
4. Pemilihan jenis MoU tergantung pada kesepakatan antara para pihak terkait, terutama PIHAK PERTAMA selaku penyedia dana dengan PIHAK KEDUA selaku pelaksana pendampingan.
5. Setelah penandatanganan MoU dilakukan, selanjutnya PIHAK KEDUA menyerahkan Nama dan Nomor Rekening pelaksana untuk transfer dana dari Direktur selaku penyedia dana serta penyerahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pendampingan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada butir 5, ditetapkan oleh Pemerintah.

#### E. Pelaksanaan Pendampingan

##### 1. Pembentukan Tim Pengarah

- a. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian membentuk Tim Pengarah pendampingan dengan Surat Keputusan setelah adanya MoU.
- b. Tim Pengarah terdiri dari aparat dari Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian, dan/atau BP2HP setempat, dan/atau BPDAS, dan/atau Bakorluh dan/atau Bapeluh.
- c. Tim Pengarah bertugas untuk :
  - 1) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Pendamping sampai selesainya proses pendampingan.
  - 2) Membantu Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan apabila diperlukan sebagai narasumber.
  - 3) Memantau proses pendampingan berjalan sebagaimana mestinya sampai dengan pelaporan hasil pendampingan.
  - 4) Memfasilitasi komunikasi antara Pendamping dengan Direktur selaku penyedia dana.
- d. Tim Pengarah dapat diberikan pembekalan oleh Direktur, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian, BPDAS dan/atau BP2HP.
- e. Materi pembekalan kepada Tim Pengarah, antara lain SVLK (VLK pada pemegang izin, PUHH), dan pertanggungjawaban keuangan.
- f. dalam hal pendampingan dilakukan oleh pihak ketiga/LSM dan dibiayai oleh pihak ketiga/LSM, pembentukan Tim Pengarah dapat dikecualikan dan mengacu pada kebijakan kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang tercantum pada MoU.

##### 2. Pembentukan Pendamping

- a. Pendamping dibentuk oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian berkoordinasi dengan BPDAS/BP2HP, Bakorluh dan Bapeluh setelah adanya pembentukan Tim Pengarah dengan SK penetapan apabila Pendamping berasal dari aparat pemerintah.

- b. Dalam hal Pendamping yang dibentuk berasal dari LSM, ditunjuk dengan MoU antara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dan/atau perindustrian dengan LSM yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal lokasi kelompok berada dalam beberapa Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota, Pendamping ditetapkan oleh Dinas Provinsi.
  - d. Pendamping sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang pendamping untuk 1 (satu) kelompok.
  - e. Pendamping dapat berasal dari:
    - 1) Penyuluh kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), penyuluh yang lain, perorangan, LSM, penyuluh kehutanan swasta, tenaga teknis kehutanan/perindustrian.
    - 2) Khusus PKSM, penyuluh yang lain, perorangan, LSM, penyuluh kehutanan swasta dan pensiunan, berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
  - f. Pendamping harus memahami SVLK dan diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor/Fasilitator SVLK.
  - g. Pendamping berkewajiban untuk:
    - 1) Mendampingi, membimbing, membantu, menyiapkan dan memastikan kelompok untuk siap melaksanakan proses S-LK.
    - 2) Menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan kepada penyedia dana melalui Tim Pengarah sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban keuangan.
  - h. Pendamping tidak terlibat dalam kegiatan sertifikasi di lembaga verifikasi legalitas kayu untuk kelompok yang telah didampingi.
  - i. Dalam hal pendampingan dilakukan oleh pihak ketiga/LSM dan dibiayai oleh pihak ketiga/LSM, pembentukan tim pendamping mengacu pada kebijakan penyedia dana.
3. Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu kepada Kelompok
- a. Sosialisasi dilakukan oleh Pendamping, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan kepada Tim Pengarah atau pihak lain yang berkompeten sebagai narasumber.
  - b. Sosialisasi dilakukan kepada anggota kelompok yang akan didampingi.
  - c. Sosialisasi dilakukan secara bertahap untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang sertifikasi legalitas kayu pada anggota kelompok.
  - d. Materi sosialisasi yang diberikan antara lain tentang VLK dan PUHH pada masing-masing kelompok.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penyusunan Aturan Kelembagaan
- a. Pendamping memberikan bimbingan dan bantuan dalam penguatan kelembagaan dan penyusunan aturan kelompok.
  - b. Kelembagaan kelompok dapat berupa kelompok tani, asosiasi, koperasi, atau kelompok lainnya.
  - c. Kelompok memiliki susunan kepengurusan kelompok.
  - d. Kelompok membuat komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria SVLK.

- e. Kelompok memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
  - f. Kelembagaan kelompok (berikut daftar pengurus) diketahui oleh Notaris setempat, atau dibuat dalam surat bermeterai.
  - g. dalam hal kelompok tergabung dalam koperasi, mempunyai akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pembuat akta koperasi serta mempunyai struktur pengurus.
  - h. dalam hal kelompok tergabung dalam asosiasi daerah, mempunyai akta notaris atau surat pernyataan di atas meterai tentang pembentukan kelompok asosiasi serta mempunyai struktur pengurus.
  - i. Kelompok menunjuk Penanggung Jawab Sertifikasi atau Manajemen Representatif sebagai perwakilan dari kelompok yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di unit manajemen dan kelompok, dan diberikan wewenang secara tertulis untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani hasil verifikasi.
5. Sosialisasi Aturan Kelembagaan
- a. Sosialisasi aturan kelembagaan dilakukan oleh pengurus kelompok didampingi oleh Pendamping kepada seluruh anggota kelompok.
  - b. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua anggota kelompok akan pentingnya pelaksanaan aturan kelembagaan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan S-LK secara kelompok.

## **II. Proses Pembiayaan S-LK secara Berkelompok**

### **A. Usulan Pembiayaan S-LK**

- 1. harus sudah tergabung dalam kelompok,
- 2. kelompok diusulkan oleh:
  - a. kelompok diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau LSM kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi,
  - b. dalam hal kelompok pemilik hutan hak, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun usulan disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Bapeluh dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan,
  - c. dalam hal kelompok pemegang IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perindustrian,
  - d. dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengusulkan, maka dapat diusulkan langsung oleh Penyuluh/Pendamping dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau perindustrian.

- e. dalam hal sertifikasi diajukan oleh pihak ketiga/LSM dan dibiayai oleh pihak ketiga/LSM, mekanisme pengusulan sertifikasi mengacu pada kebijakan pihak ketiga/LSM penyedia dana.
3. Kelompok yang diusulkan untuk dibiayai, diprioritaskan pada kelompok yang telah dilakukan pendampingan dalam rangka kesiapan S-LK, baik kegiatan pendampingan yang telah dilakukan Dinas Kabupaten/Kota maupun kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LSM atau lembaga lain.
  4. Dalam hal kelompok yang diusulkan belum mendapat pendampingan, harus mempunyai hasil audit internal atau penilaian yang menyatakan bahwa kelompok telah memenuhi standar SVLK.
- B. Pembiayaan S-LK dan Penilikan (*surveillance*)
1. Pembiayaan S-LK periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun, dan IKM.
  2. Pembiayaan penilikan (*surveillance*) S-LK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD dapat dibebankan pada Kementerian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sepanjang belum berproduksi.
  3. Dalam rangka perkiraan biaya sertifikasi, kelompok yang diusulkan untuk dibiayai, harus jelas jumlah anggota dan luasan/unit.
  4. Direktur melakukan telaahan terhadap usulan biaya S-LK berdasarkan ketersediaan pembiayaan. Hasil telaahan diinformasikan melalui surat kepada Pengusul terkait perihal persetujuan atau penolakan usulan biaya S-LK dimaksud.
  5. Dalam hal S-LK dibiayai oleh pihak ketiga/LSM, mekanisme penelaahan pembiayaan mengacu pada kebijakan pihak ketiga/LSM penyedia dana.
- C. Proses pengadaan barang/jasa audit S-LK
1. Terhadap usulan biaya audit S-LK yang menggunakan anggaran Pemerintah telah memenuhi persyaratan, maka akan segera dilakukan proses lelang. Tahapan lelang mengikuti prosedur LKPP.
  2. Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tersedia, maka bantuan pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat dan menggunakan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan penyedia dana.
  3. Dalam hal S-LK dibiayai oleh pihak ketiga/LSM, mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan pihak ketiga/LSM penyedia dana.

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA USAHA KEHUTANAN,**

ttd

**BAMBANG HENDROYONO**